



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 285/MENKES/SK/VIII/2013

TENTANG

TIM INDONESIA *RESEARCH PARTNERSHIP ON INFECTIOUS DISEASE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit infeksi masih merupakan permasalahan kesehatan utama di Indonesia;
- b. bahwa untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit infeksi, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai penyakit infeksi melalui penelitian yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kerja sama penelitian yang melibatkan berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri, berbentuk jejaring penelitian;
- d. bahwa berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dibentuk Jejaring Indonesia *Research Partnership on Infectious Disease* dengan tujuan untuk mendorong dan melaksanakan penelitian penyakit menular yang berkualitas di Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Tim Indonesia *Research Partnership on Infectious Disease* dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan, Penerapan Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Tentang Kerja Sama Ilmiah Dan Teknologi;

9. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan terhadap Manusia;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1031/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/1/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM INDONESIA *RESEARCH PARTNERSHIP ON INFECTIOUS DISEASE*.

KESATU : Tim Indonesia *Research Partnership On Infectious Disease* yang selanjutnya disingkat Tim INA-RESPOND terdiri atas:

1. *Advisory Board*

2. *Governing ...*



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. *Governing Board*
3. *Steering Committee*
4. *Ad Hoc Steering Committee*
5. Tim Teknis
6. Sekretariat INA-RESPOND

KEDUA : Tim INA-RESPOND sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. *Advisory Board* bertugas:
  - a. memberikan saran untuk jejaring INA-RESPOND;
  - b. memastikan kegiatan ilmiah INA-RESPOND sesuai dengan prioritas nasional; dan
  - c. memberikan panduan dan masukan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ilmiah INA-RESPOND.
2. *Governing Board* bertugas:
  - a. menyusun visi, misi, dan nilai-nilai INA-RESPOND;
  - b. memberikan saran untuk jejaring INA-RESPOND;
  - c. menyampaikan perkembangan dan pencapaian INA-RESPOND;
  - d. menyetujui rencana strategis dan mengevaluasi arah strategi INA-RESPOND secara berkala;
  - e. mengidentifikasi sumber pendanaan untuk INA-RESPOND;
  - f. menyetujui penunjukan anggota *Steering Committee*;
  - g. menyetujui anggota baru INA-RESPOND; dan
  - h. menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Steering Committee*.
3. *Steering Committee* bertugas:
  - a. menyusun rencana strategis dan mengajukannya kepada *Governing Board* untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. menetapkan dan mensosialisasi tujuan-tujuan utama untuk mencapai misi;
  - c. menyusun agenda ilmiah sesuai dengan rencana strategis;
  - d. mengambil keputusan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh *Governing Board* dan sejalan dengan rencana strategis;
  - e. mengatur ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. mengatur serta memantau kegiatan dan perkembangannya;
  - f. berusaha melengkapi fasilitas yang memadai dan terpelihara dengan baik;
  - g. menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan yang muncul;
  - h. membuat kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dalam INA-RESPOND; dan
  - i. menghadiri rapat rutin *Steering Committee*.
4. *Ad Hoc Steering Committee* bertugas :
- a. memberikan saran yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dalam INA-RESPOND; dan
  - b. memberikan saran untuk kegiatan penelitian INA-RESPOND.
5. Tim Teknis bertugas:
- a. bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan penelitian di semua tempat penelitian; dan
  - b. menyelesaikan permasalahan ataupun pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian.
6. Sekretariat INA-RESPOND bertugas:
- a. menyampaikan permasalahan atau perselisihan yang muncul kepada Ketua *Steering Committee*;
  - b. mendukung pengembangan protokol penelitian;
  - c. membantu persiapan dan pelaksanaan penelitian;
  - d. mengoordinasi persiapan, pengadaan, dan pelaksanaan pertemuan; dan
  - e. memberikan dukungan kepada Ketua *Steering Committee* dalam pelaksanaan penelitian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim INA-RESPOND bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan serta wajib menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan tim sebagai pertanggungjawaban kegiatan.

KEEMPAT : Tim INA-RESPOND dibantu oleh Sekretariat yang dinamakan Sekretariat INA-RESPOND yang bertanggung jawab kepada *Steering Committee*.

KELIMA ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KELIMA : Segala biaya kegiatan Tim INA RESPOND dibebankan pada pihak Indonesia dan Amerika melalui sumber-sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 2013

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 285/MENKES/SK/VIII/2013  
TENTANG  
TIM INDONESIA RESEARCH  
PARTNERSHIP ON INFECTIOUS  
DISEASE

*TIM INDONESIA RESEARCH PARTNERSHIP ON INFECTIOUS DISEASE*

- ADVISORY BOARD* : 1. Prof. DR. Amin Subandrio  
(Anggota Dewan Riset Nasional)  
2. Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K),  
MARS, DTM&H, DTCE  
(Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit  
dan Penyehatan Lingkungan)  
3. Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp.U(K)  
(Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan)  
4. DR. dr. Trihono, MSc.  
(Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kesehatan)  
5. Prof. DR. dr. Agus Purwadianto, SH, M.Si,  
Sp.F(K)  
(Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang  
Globalisasi dan Teknologi Kesehatan)
- GOVERNING BOARD* : 1. dr. Siswanto, MPH, DTM.  
(Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan  
Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kesehatan)  
2. Dr. H. Clifford Lane, MD.  
(*National Institute of Allergy and Infectious  
Diseases*)
- STEERING COMMITTEE*
- KETUA : Dr. Muhammad Karyana, M.Kes  
(Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan  
Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kesehatan)
- WAKIL KETUA : Prof DR Pratiwi Sudarmono, PhD, Sp.MK(K)  
(Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/  
RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo)
- ANGGOTA : 1. Prof. DR. dr. Ketut Tuti Me ANGGOTA ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/  
RSUP Sanglah)
2. Prof. DR. Mansyur Arif, Sp.PK  
(Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin/  
RSUP Dr Wahidin Soedirohusodo)
  3. Prof. DR. dr. Suharto, MPdK, DTMH, Sp.PD-  
KPTI  
(Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/  
RSUD Dr Soetomo)
  4. Dr. Abu Tholib Aman, MSc, PhD, Sp.MK(K)  
(Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah  
Mada/RSUP Dr Sardjito)
  5. Dr. Muhammad Hussein Gasem, PhD,  
Sp.PD-KPTI  
(Fakultas Kedokteran Universitas  
Diponegoro/RSUP Dr Kariadi)
  6. dr Bacht Alisjahbana, PhD, Sp.PD-KPTI  
(Fakultas Kedokteran Universitas  
Padjajaran/RSUP Dr Hasan Sadikin)
  7. DR. dr. Hj. Fatmawati, MPH  
(Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr  
Sulianti Saroso)
  8. dr. Vivi Lisdawati, MSi, Apt  
(Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar  
Kesehatan, Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kesehatan)
  9. Prof. dr. David H Muljono, Sp.PD  
(Lembaga Biologi Molekuler Eijkman)
  10. dr Sophia Siddiqui, MPH  
(*National Institute of Allergy and Infectious  
Diseases*)
  11. Gina Samaan, MApp, Epid, PhD  
(*Centers for Disease Control and Prevention*)

*Ad Hoc STEERING COMMITTEE* :

1. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular  
Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian  
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
2. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber  
Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian  
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

3. Direktorat ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

3. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
5. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

TIM TEKNIS

- :
1. Prof. DR. Emiliana Tjitra, M.Sc, PhD  
(Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
  2. Junedyono, SKM, MKM  
(Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
  3. dr. Delima, M.Kes  
(Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
  4. dr. Dewi Lokida, SpPK  
(RSUD Tangerang)
  5. dr. Yenni Risniati, M.Epid  
(Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
  6. Widoretno, S.Si, M.Si  
(Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)

SEKRETARIAT  
INA-RESPOND

1. Dr. Herman Kosasih
2. Swistiana Triswan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI